



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON** , tempat tanggal lahir Tainam, 30 Agustus 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Juru Masak, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON** , tempat tanggal lahir Tainam, 24 April 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 09 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1993 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama **AYAH TERMOHON** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **PENGHULU**, adapun yang menjadi saksi-

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan maskawin berupa Uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama mana pun.

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, kemudian berpindah - pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik Bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

5.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 17 November 1994 (sudah menikah), dan

5.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 9 Maret 1999,

sekarang anak kedua yang belum menikah berada dalam asuhan Pemohon.

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

7. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan:

a. Termohon memaksa untuk pergi bekerja ke luar negeri, dan

b. Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 13 September 2011 yang di sebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja ke Malaysia tetapi Pemohon tidak memberikan izin.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut terjadi, Termohon tetap berangkat ke Malaysia hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 10 tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada teman-teman dan keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1993 di Desa XXXXX, Kota Singkawang.
3. Menyatakan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut putus karena perceraian.
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Juli 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 Termohon

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Pemohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 24-08-2013. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 13-08-2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi surat Keterangan Nomor XXXXX atas nama Pemohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, tanggal 07 Juli 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Singkawang Selatan, tanggal 08 Juli 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4);

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**I. SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Sunarti.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 17 November 1993.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON .
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama PENGHULU.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan saksi lainnya saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Sedau.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011, dan hingga sekarang.

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon sudah tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah meneui Pemohon, serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, dan menurut keterangan keluarga Termohon pergi ke Malaysia. Namun mereka tidak mengetahui alamat lengkap Termohon di Malaysia tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

**II. SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Sunarti.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 17 November 1993.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON .
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama PENGHULU.
- Bahwa saksi lupa dengan nama saksi yang ditunjuk di pernikahan Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi adalah laki-laki dan beragama Islam.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon untuk Termohon berupa, uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Sedau.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011, dan hingga sekarang.
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon sudah tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah meneui Pemohon, serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon. Namun mereka tidak mengetahui alamat lengkap Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan pada tanggal 17 November 1993, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama AYAH TERMOHON dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama PENGHULU, adapun yang

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi-saksi adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa Uang Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perjaka, karenanya Pemohon memohon agar akad pernikahan tersebut diitsbatkan (ditetapkan keabsahannya). Dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon memaksa untuk pergi bekerja ke luar negeri dan Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sejak tanggal 13 September 2011 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa pernah berkumpul lagi serta pula tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Hakim berpendapat alat bukti surat P. telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Singkawang bukti tersebut telah

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.2, hal mana bukti tersebut telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon tidak tahu keberadaannya dari tahun 2011 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai berdasarkan keterangan Pemohon bahwa yang bersangkutan adalah seorang suami yang telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sunarti serta sampai saat ini pernikahan tersebut masih belum terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon yakni terkait rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta alasan Pemohon untuk bercerai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah.

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa pada tanggal 17 November 1993 Pemohon dan Termohon telah menikah secara siri dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Yang berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon bernama SAKSI NIKAH 1, dan saksi nikah lainnya lupa, sedangkan berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, saksi lupa nama saksi nikahnya, sementara itu mas kawin berupa uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon serta antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan serta masing-masing beragama Islam, status Pemohon adalah perjaka sedangkan Termohon perjaka. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, serta sejak Pemohon dan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik, bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, relevan dan berkaitan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian telah pula memenuhi persyaratan materil, dan karenanya telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 17 November 1993 di Desa XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menajdi wali adalah ayah kandung Termohon bernama AYAH TERMOHON , dengan saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki larangan untuk menikah, seperti hubungan darah, hubungan sesusuan serta masing-masing beragama Islam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

## A. Mengenai Isbat Nikah

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2 (dua), yaitu agar disahkan (diisbatkan) pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Pemohon dan Termohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Termohon, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1993 di Desa XXXXX, Kota Singkawang.

## B. Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 (tiga), yaitu agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011 hingga sekarang, kemudian melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingka.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1993 di Desa XXXXX, Kota Singkawang;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Rosmilana, S.E.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>435.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)